



*Dana
Kampanye*

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE



SUMBER SUMBANGAN DANA KAMPANYE



Sumbangan pasangan calon

Sumbangan partai politik / gabungan partai politik pengusul

Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum

PEMBATASAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Perseorangan
maksimal Rp75 juta



Kelompok dan/atau
badan hukum
maksimal 750 juta

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



Bahan kampanye di luar
fasilitasi KPU, nilainya
maksimal Rp25 ribu



Hadiah dalam kegiatan
perlombaan maksimal Rp1 juta

MEKANISME AUDIT DANA KAMPANYE

KPU menyampaikan laporan penerimaan & pengeluaran dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk.

Prosedur audit dilakukan dengan mengacu kepada standar profesional akuntan publik

Perikatan audit dana kampanye berbeda dengan perikatan yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing

Tujuan audit hanya sebatas memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye

KAP tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan dana kampanye maupun efektivitas pengendalian internal atas laporan dana kampanye

Keluaran audit berupa opini patuh atau tidak patuh



LARANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPANYE



1. Menerima dari negara asing
2. Menerima dari lembaga swasta asing dan warga negara asing
3. Menerima dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya
4. Menerima dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik desa BUMDes);
5. Melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
6. Menggunakan kelebihan sumbangan dana kampanye baik dari perseorangan maupun dari kelompok dan/atau badan hukum;
7. Pasangan calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

BENTUK LAPORAN DANA KAMPANYE



Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

SANKSI PELANGGARAN DANA KAMPANYE



Pembatalan sebagai
pasangan calon

Pidana penjara



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

REFRENSI



- 1.UU Nomor 1 Tahun 2015
- 2.UU Nomor 8 Tahun 2015
- 3.UU Nomor 10 Tahun 2016
- 4.Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015
- 5.Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016